



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA MENUR SURABAYA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
PADA RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 445⁶⁵⁹⁶ / 1028 / 2021

NOMOR : 201/KS/III.3.AU/FIK/2021

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan Desember Tahun 2021, bertempat di SURABAYA, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Nur Mukarromah, S.KM., M.Kes** ; Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya Jln.Sutorejo No 59 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **drg. Vitria Dewi, M.Si**; Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Menur Nomor 120 Surabaya, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur; Selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut **PARA PIHAK**) sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur.

BAB I
TUJUAN

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan dengan mengutamakan keselamatan pasien/klien;
2. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, subyek penelitian, peneliti, dan **PARA PIHAK** di bidang kesehatan;
3. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, penelitian serta pengabdian masyarakat di bidang kesehatan yang bermutu;

Pihak 1	Pihak 2

4. Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan dan penelitian pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur; serta
5. Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian pengabdian masyarakat **PARA PIHAK**.

**BAB II
ASAS-ASAS**

Pasal 2

Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK** dibuat dan dilaksanakan berdasarkan asas iktikad baik dan saling menguntungkan, dengan mengutamakan cara-cara musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK** dibuat untuk melingkupi kegiatan di bidang/program pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat serta mengembangkan dan mengamalkan pengetahuan dan teknologi di bidang Kesehatan.

Pasal 4

1. Kegiatan di bidang Pendidikan dan Praktik mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan dan S1 Keperawatan;
2. Kegiatan di bidang Penelitian kesehatan meliputi Program Penelitian Dasar dan Program Penelitian Terapan;
3. Kegiatan di bidang Pelayanan kesehatan.

**BAB IV
TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

Pasal 5

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** secara bersama-sama bertanggungjawab untuk:

1. Melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada Mahasiswa yang telah disesuaikan dengan pelayanan kesehatan;
2. Menyusun target pembelajaran;
3. Melakukan kegiatan pembelajaran secara terstruktur dan berimbang;
4. Melakukan evaluasi pembelajaran secara obyektif;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendidikan dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan sistem pendidikan klinik;
6. Menentukan persyaratan dan batas kuota mahasiswa pada pendidikan dan praktik kesehatan dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melakukan pengaturan dan pembinaan dosen, baik di bidang pendidikan, penelitian maupun di bidang pelayanan kesehatan;
8. Saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana yang ada di para pihak.

Pihak 1		Pihak 2	
g		g	

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kedudukan masing-masing.



Pasal 7

1. **PIHAK PERTAMA** berhak:

- (1) Mendapatkan pemenuhan standar pelayanan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan dari **PIHAK KEDUA**;
- (3) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien/klien yang digunakan untuk proses pendidikan dan penelitian serta menjalankan tata kelola organisasi dan klinis yang efektif, efisien dan akuntabilitas
- (4) Mendapatkan pembelajaran klinik bagi mahasiswa melalui bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/ pendidik klinis sebagai penanggung jawab dalam pembelajaran klinik kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**
- (5) Mendapatkan dosen/ pendidik klinis yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan dalam pembelajaran klinik kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**
- (6) Menggunakan fasilitas pendidikan bidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari **PIHAK KEDUA**
- (7) Mendapatkan dukungan dalam melakukan penelitian dibidang kesehatan dari **PIHAK KEDUA**
- (8) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- (1) Membuat dan menetapkan standar pelayanan pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan yang berlaku bagi para pihak
- (2) Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan penelitian dari **PIHAK KEDUA** secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (3) Memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (4) Mengirimkan mahasiswa guna melakukan pendidikan di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (kuota 1 : 7) di **PIHAK KEDUA**;
- (5) Membayar kontribusi dana pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** yang besaran dan tata caranya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan besaran yang berlaku
- (6) Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/ pendidik klinis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pihak 1		Pihak 2	
			

- (7) Memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen/ pendidik klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Pasal 8

1. **PIHAK KEDUA** berhak:

- (1) Mendapatkan standar pelayanan pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Menerima mahasiswa untuk melakukan pendidikan dibidang kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (kuota 1 : 7) di **PIHAK KEDUA**;
- (5) Mendapatkan kontribusi dana pendidikan dari **PIHAK PERTAMA** yang besaran dan tata caranya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
- (6) Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/ pendidik klinis dari **PIHAK PERTAMA**;
- (7) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen/ pendidik klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- (1) Melaksanakan standar pelayanan pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** guna terpenuhinya standar pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Melaksanakan pembelajaran klinik atau pembimbingan dalam praktik klinik mahasiswa DIII Keperawatan dan S1 Keperawatan melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/ pendidik klinis sebagai penanggungjawab dalam pelayanan pendidikan;
- (5) Menyiapkan dosen/ pendidik klinis yang berkompeten sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan dalam pembimbingan praktik klinik kepada mahasiswa magang dan kegiatan akademik lainnya di **PIHAK KEDUA**.
- (6) Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;
- (7) Memberikan dukungan yang maksimal dalam melakukan penelitian bidang kesehatan.

Pihak 1		Pihak 2	
			

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

1. Pendanaan untuk Penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit Pendidikan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab bersama para pihak sesuai dengan anggaran dalam RBA/DPA masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan dan penelitian diatur bersama-sama antara para pihak sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PENELITIAN



Pasal 10

1. Kegiatan penelitian dalam perjanjian kerjasama ini diselaraskan dengan fungsi utama Rumah Sakit yaitu tempat pelayanan kesehatan, pelatihan dan penelitian;
2. Penyelenggaraan penelitian di **PIHAK KEDUA** dilaksanakan dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan pengelolaannya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**;
3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan fasilitas **PIHAK KEDUA** harus memperoleh persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII DOSEN DAN PENETAPAN DOSEN/ PENDIDIK KLINIS

Pasal 11

1. Dosen/ pendidik klinis adalah Preceptor klinis Rumah Sakit di **PIHAK KEDUA** yang berdasarkan jenjang pendidikan yang telah memiliki kualifikasi sebagai pendidik klinis dan/atau berpengalaman praktek dibidangnya untuk melaksanakan Pendidikan Klinis di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
2. Mekanisme penetapan Dosen/ Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud Pasal 11 ditentukan sebagai berikut :
 - (1) **PIHAK KEDUA** mengusulkan preceptor yang ada di Rumah Sakit pada pihak pertama yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan menjadi Pendidik Klinis kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan rekomendasi terhadap pengusulan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya diajukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya guna ditetapkan sebagai Pembimbing/ Pendidik di **PIHAK KEDUA**;
 - (3) Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Dosen Luar Biasa dalam tugasnya sebagai Pembimbing/ Pendidik Klinis di **PIHAK KEDUA**
3. Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap Pembimbing/ Pendidik Klinis berhak mendapatkan tunjangan dan insentif dengan besaran dan tata cara pembayaran sebagaimana ketentuan yang berlaku

Pihak 1	Pihak 2
	

**BAB IX
JANGKA WAKTU**

Pasal 12

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama lima (5) tahun, terhitung sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat perubahan dan/atau hal lain di luar program kerjasama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan para pihak.
2. Perjanjian ini masih tetap berlaku sampai dengan adanya perjanjian baru.

**BAB X
PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN**

Pasal 13

1. Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak
2. Usulan pemutusan atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini sesuai pasal 13 ayat 1 diatas akan disampaikan secara tertulis satu bulan sebelum pemutusan dan pembatalan surat perjanjian kerjasama oleh pihak yang mengusulkan kepada pihak lainnya melalui surat tercatat.
3. Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerjasama, maka kedua belah pihak sepakat untuk menghitung bersama beban-beban yang mungkin timbul akibat pemutusan perjanjian kerjasama ini.

**BAB XI
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**



Pasal 14

1. *Force Majeure* yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah kejadian- kejadian yang menimbulkan tidak dapat atau tertundanya pelaksanaan kerjasama ini yang terjadi karena diluar kemampuan manusia untuk memprediksinya; yaitu karena bencana alam, terjadi peperangan, huru-hara, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* para pihak setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat dituntut secara hukum oleh pihak yang tidak terkena *Force Majeure* atau sebaliknya.
3. Apabila terjadi *Force Majeure* para pihak harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* untuk diadakan perubahan-perubahan berdasarkan atas persetujuan para pihak

**BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 15

1. Segala perselisihan atau perbedaan yang timbul sebagai masalah dalam implementasi/pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah

Pihak 1		Pihak 2	
			

- dan mufakat oleh para pihak;
2. Bilamana perselisihan para pihak yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan instansi masing-masing
 3. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian, sehingga pemutusan perjanjian ini dilakukan oleh para pihak.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 17

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 3 (tiga) naskah; 1 (satu) naskah perjanjian untuk Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, 1 (satu) naskah perjanjian untuk Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur; sedangkan selebihnya untuk keperluan arsip yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 6 Desember 2021

PIHAK PERTAMA
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Surabaya



[Handwritten Signature]
Dr. Nur Muktiromah, S.KM., M.Kes
NIP. 012051197297019

PIHAK KEDUA
Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur
Provinsi Jawa Timur



[Handwritten Signature]
dr. Vitria Dewi, M.Si
NIP. 196705251992032007

Pihak 1	Pihak 2
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>